

TUGAS AKHIR

**TESTIMONI MANTAN NARAPIDANA TERHADAP PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
SINGARAJA**

(Studi Kasus Di Desa Musi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum

Oleh:

Nuraini

202010110311259



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

TUGAS AKHIR

**TESTIMONI MANTAN NARAPIDANA TERHADAP PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
SINGARAJA**

(Studi Kasus Di Desa Musi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng)

Disusun Oleh :

Nuraini

2012010110311259



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

**TESTIMONI MANTAN NARAPIDANA TERHADAP PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
SINGARAJA
(STUDI KASUS DI DESA MUSI KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG)**

Diajukan Oleh:


NURAINI

202010110311259


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024


Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum


Pembimbing Pendamping,


Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H




Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

NURAINI

202010110311259

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang




SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NURAINI

NIM : 202010110311259

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TESTIMONI MANTAN NARAPIDANA TERHADAP PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
SINGARAJA
(STUDI KASUS DI DESA MUSI KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palang, 27 Juli 2024

Nuraini

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi

“ Diredahkan dimata manusia,
ditinggikan dimata Tuhan, *Prove
them wrong*”

Terkadang orang lain gak akan bisa
paham bagaimana struggle kita dan
masa-masa sulit yang kita hadapi.
Yang mereka lihat hanya bagian dari
kisah senangnya kita.

Sembilan bulan ibuku merakit
tubuhku untuk menjadi mesin
penghancur badai, maka tak pantas
aku tumbang hanya karena mulut
seseorang.

Motto

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani
seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya”

ABSTRAK

Nama : Nuraini
Nim : 202010110311259
Judul : **Testimoni Mantan Narapidana Terhadap Penjatuhan
Hukuman Disiplin Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Singaraja.
(Studi Kasus Di Desa Musi Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng)**
Pembimbing : **Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S. Sy., MH**

Pada sistem pemasyarakatan ini banyak aturan yang berlaku, salah satunya aturan mengenai tata tertib pada Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan berdasarkan Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Salah satunya sebagaimana yang dialami oleh SA dan MS dalam pidana penggunaan narkoba di LAPAS Kelas IIB Singaraja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui testimoni mantan narapidana terhadap jatuhnya hukuman disiplin jika narapidana melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil observasi dengan SA dan MS masih terdapat oknum sipir penyiksaan kepada narapidana yang melanggar peraturan, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 9 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang intinya menyatakan bahwa apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana perlu dilakukan teguran secara ringan (lisan), sedang (tulisan), berat (dimasukan ke dalam sel pengasingan mulai dari 6 hari) hal tersebut terdapat perubahan Permenkumham pada Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Sehingga perbuatan sipir tersebut tidak selaras dengan Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Saran dalam penelitian ini kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk lebih memperkuat pengawasan dalam LAPAS dengan cara memasang CCTV pada seluruh sudut LAPAS dan kepada pemerintah untuk lebih mempertegas sanksi kepada seluruh pelanggar Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dimana, telah memperbarui Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, penjatuhan Hukuman Disiplin

ABSTRAK

Nama : **Nuraini**
Nim : **202010110311259**
Judul : ***Testimony of former prisoners on the imposition of disciplinary punishment at Singaraja Class IIB Correctional Institution.***
(Case Study in Musi Village, Gerokgak Subdistrict, Buleleng Regency)
Pembimbing : **Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum**
Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S. Sy., MH

In this correctional system there are many rules that apply, one of which is the rules regarding the rules of order in correctional institutions and detention houses based on Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 concerning the Rules of Order of Correctional Institutions and State Detention Houses updated by Minister of Law and Human Rights Regulation Number 8 of 2024 concerning the Implementation of Security and Order in Correctional Work Units. One of them is experienced by SA and MS in the criminal use of narcotics in Class IIB Singaraja Prison. The purpose of this study is to determine the testimony of former prisoners on the imposition of disciplinary penalties if prisoners commit violations. Based on the results of observations with SA and MS there are still unscrupulous warders who torture prisoners who violate the rules, this is not in accordance with article 9 of Permenkumham Number 6 of 2013 concerning the Rules of Procedure of Correctional Institutions and State Detention Centers which essentially states that if there is a violation committed by prisoners it is necessary to reprimand lightly (verbal), medium (writing), heavy (put in seclusion cells starting from 6 days) this is an amendment to Permenkumham Number 8 of 2024 concerning the Implementation of Security and Order in Correctional Work Units. So that the warden's actions are not in line with Permen of Law and Human Rights Number 8 of 2024 concerning the Implementation of Security and Order. So that the warden's actions are not in line with Permen of Law and Human Rights Number 8 of 2024 concerning the Implementation of Security and Order in the Correctional Work Unit. Suggestions in this study to the Prison Institution to further strengthen supervision in the LAPAS by installing CCTV in all corners of the LAPAS and to the government to further emphasize sanctions against all violators of Permenkumham Number 6 of 2013 concerning the Rules of Procedure of Correctional Institutions and State Detention Centers. Where, it has updated Permenkumham Number 8 of 2024 concerning the Implementation of Security and Order in Correctional Work Units.

Keywords : ***Prisoners, Correctional Institution, imposition of Disciplinary Punishment***

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil' alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas Rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan nabi besar kita nabi Muhammad SAW, *Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.*

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan, selain rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya skripsi ini dengan judul “ Testimoni Mantan Narapidana Terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja (Studi Kasus Di Desa Musi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng). Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai kkgelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Skripsi ini penulis persembahkan **kepada kedua orang tua tercinta “Ayahanda Saiful Hadi dan Ibunda Susiyati”** bapak dan ibu tersayang yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Serta adik-adik saya Fathan Fadhil dan Afzar Haziq Musyaffa yang menjadi alasan terbesar penulis yang merupakan penyemangat untuk semua cita-cita yang penulis impikan, terima kasih.

Penyelesaian skripsi ini tentu juga tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan do'a dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik

secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ada suka maupun duka yang dirasakan penulis untuk menyelesaikan pekerjaan di bawah gelar sarjana ini, penulis menggunakan semua kemauan yang kuat, Upaya yang luar biasa, dan kesabaran yang tidak ada habisnya untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Ayahanda Saiful Hadi, beliau menjadi inti tulang punggung keluarga dan berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Meskipun beliau tidak sempat merasakan Pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun mampu mendidik penulis menjadi Perempuan kuat dan tegar dalam segala rintangan, hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
3. Pintu surgaku, Ibunda Susiyati. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun selalu memanjatkan do'a yang selalu beliau berikan dan tiada henti meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

4. Fathan Fadil dan Afzar Haziq Musyaffa adik saya tercinta yang menjadi motivasi serta pemberi dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan Namanya satu persatu, terimakasih atas dukungannya dan do'a yang tiada henti. Kehadiran dan semangat kalian adalah pendorong utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa dukungan kalian, perjalanan akademik ini tidak akan terasa lengkap.
6. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, Se., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum. selaku Dosen pembimbing I serta Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S. Sy., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik dalam memberikan bimbingan, nasihat, masukan, saran, serta kritik yang membangun bagi peneliti, berkat dedikasi beliau berdua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Dosen wali Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S. Sy., MH, terimakasih atas bimbingan dan do'a yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Bapak dan ibu dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berharga selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Terimakasih kepada teman dekat/sahabat saya selama di Malang Siti Sarah Farhattain, Febriyanti Eka Wardini, S.H, Hesty Rismauli Tampubolon, Dinda

Cantika. yang selalu memberikan dukungan, Yang selalu membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalian orang pertama yang mau berteman dengan penulis setelah mendengar omongan yang tidak baik diluar sana. Bersyukur, Adanya kalian yang selalu memberikan motivasi dan semangat menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

11. Terimakasih kepada teman-teman saya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan dan mengajarkan arti kehidupan di masa perkuliahan. *It was nice to meet you guys.*
12. Terimakasih untuk teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah berperan banyak, memberikan pengalaman dan pembelajaran selama penulis di bangku perkuliahan.
13. Terimakasih kepada Teman-Teman Primitif yang selalu mendukung, menghibur dan membantu penulis selama di perkuliahan.
14. Terimakasih kepada SA dan MS selaku narasumber penulis mantan narapiadna yang sudah bersedia memberikan keterangan selama berada di Lembaga pemsarakatan.
15. Teman kos sidorame 8A Nikita, Rosa, Anggita, Hesty, Mirandi yang telah memberikan dukungan moril, teman cerita, ngumpul, dan berbagi serta membantu dalam proses skripsi hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
16. Teman-teman Tim Basket Resitation terimakasih atas dukungan dan bantuan selama di tim basket ini, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

17. *Last but not least*, Terimakasih kepada diri saya sendiri, Nuraini atas segala kerja keras dan telah kuat sampai detik ini, untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun selama proses penyusunan skripsi. Tidak mudah untuk menyelesaikan Pendidikan sampai ditahap ini, banyak penulis lalui semasa diperkuliahan yang tidak disangka-sangka terutama orang-orang yang telah bersikap buruk kepada penulis Selama diperkuliahan. Yang penulis lakukan hanyalah sabar dan alhamdulillah penulis bisa bertahan sampai detik ini dan tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga penulis tetap menjadi orang yang rendah hati diluaskan lagi kesabarannya. Karena ini baru awal dari segalanya.

Terimakasih telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Aamiin.

MALANG Malang, 15 Juli 2024

Nuraini


DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR.....	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Lokasi Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Narapidana	15
B. Tinjauan Mengenai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	20
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	20
2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	24
C. Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana.....	26
1. Pengertian Disiplin	26
2. Hukuman Disiplin.....	26
3. Penjatuhan Hukuman Disiplin.....	27

4. Jenis-Jenis Pelanggaran Disiplin Terhadap Narapidana.	29
5. Keadilan.....	32
BAB III.....	35
A. Testimoni Mantan Narapidana Terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.....	35
1. Latar Belakang Informan Atau Mantan Narapidana.	38
2. Kasus Posisi Mantan Narapidana Pada Penjatuhan Sanksi Terhadap Hukuman Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.	40
3. Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.	42
4. Testimoni Mantan Narapidana Terhadap penjatuhan Hukuman Disiplin Selama Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.	50
5. Analisa Atas Testimoni Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.....	51
BAB IV	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

A. Formulir Permohonan Pengajuan Skripsi.....	62
B. Surat Pembimbing Skripsi.....	63
C. Sertifikat Plagiasi.....	64
D. Kartu Kendali.....	65



DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Bersumber Dari Makalah

- Dasar, Undang, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar. "Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," no. 143384 (2022).
- Amadi, T. S. (2012). Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat.
- Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, and Dewi Sinta. "Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya." *Journal of Chemical Information and Modeling* 8, no. 9 (2017): 1–58.
- Irawan, Romi. "Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan." *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 3, no. 2 (2018): 41. <https://doi.org/10.23916/08423011>.
- Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara." *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, no. 356 (2013): 10.
- Rianto, Hadi. "Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan Sekolah." *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* 3, no. 1 (2016): 80–91. <https://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/sosial/article/view/268/265>.
- Santoso, Polycarpus Bagus Widiharso. "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Nara.” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 6 (2016): 1–25.

Suoth, Novdy, Cornelius J. Paat, and Eveline J.R. Kawung. “Keberhasilan Asimilasi Dalam Merubah Karakter Narapidana Di Balai Pemasyarakatan Kelas Dua Manado.” *Acta Diurna Komunikasi* 5, no. 5 (2016): 1–23.
file:///C:/Users/user/Downloads/levianelotulung,+artikel+Novdy+Suoth++(Sosiologi).pdf.

Sutawijaya, Dimas Dhanang. “Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong.” *Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 84–96. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.8948>.

Pustaka Dari Internet

Kurniawan, Danang 2019, “Dari Ruang-Ruang Keadilan”,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>

LAMPIRAN

A. Sertifikat Plagiasi

